



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN PANGONGANGAN**

Jalan Pandan No.02 Madiun Telp. (0351) 467527 Kode Pos 63121
Website : <https://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id/>
Email : kelurahanpangongangan@madiunkota.go.id

**KEPUTUSAN LURAH PANGONGANGAN
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN**

Nomor : 042/ 15 /401.302.7/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT ADMIN LAPOR – SP4N
DI KELURAHAN PANGONGANGAN**

LURAH PANGONGANGAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa pengaduan pelayanan publik di lingkungan Kelurahan Pangongangan dikelola secara optimal ;
 - b. sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor :067-401.109/284/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang pembentukan TIM koordinasi pengelola pengaduan dan petugas admin administrasi pada perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu menetapkan pejabat penghubung / admin Lapor-SP4N di lingkungan Kelurahan Pangongangan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pangongangan tentang pejabat pengelola Admin Lapor-SP4N di lingkungan Kelurahan Pangongangan ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik ;
 - 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 76 Tahun 2013 tentang pengaduan pelayanan publik ;
 - 3. Permenpan & RB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map pengembangan sytem pengelola pengaduan pelayanan publik Nasional ;
 - 4. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 067-401.109.284/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang pembentukan Tim pengelola pengaduan dan petugas administrator pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjukan Sdr. VEGA ADTYA PRATAMA sebagai Admin Lapor-SP4N di lingkungan Kelurahan Pangongangan .

KEDUA : Admin Lapor-SP4N sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

- a. Mengelola pengaduan pelayanan publik di lingkungan Kelurahan Pangongangan;
- b. Menjawab sebagai respon awal pengaduan yang masuk;
- c. Meneruskan pengaduan masuk dari berbagai kanal dan diteruskan kepada pejabat yang berwenang;
- d. Mengikuti penyelesaian tindaklanjut dari pengaduan yang sedang ditangani;
- e. Menyampaikan tindaklanjut pengaduan sesuai kanal yang masuk pengaduan disertai dengan lampiran bukti penanganan pengaduan;
- f. Menentukan atau menetapkan suatu pengaduan bersifat rahasia atau tidak;
- g. Mendigitalkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kelurahan Pangongangan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota Madiun;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal 3 Januari 2022

LURAH PANGONGANGAN

EVA ANJARIKA RAHMAWATI, S.STP
Penata
NIP. 19910623 201206 2 003